

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 05 Januari 2024
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Bawaslu Butuh Tambahan Rp 1 Miliar

■ Pengawasan Pilkada Pati 2024

PATI - Setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU), kini giliran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pati yang meneken Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk Pilkada Pati 2024.

Namun, hibah senilai Rp 7,5 miliar itu dipandang Bawaslu masih kurang mencukupi.

"Kami sudah mengajukan penambahan anggaran Rp 1 miliar. Itu sudah disepakati Pemkab Pati akan dialokasikan pada APBD Perubahan 2024," kata Ketua Bawaslu Pati Supriyanto se usai penandatanganan NPHD, Kamis (4/1).

Dia mengemukakan, penandatanganan NPHD Pilkada 2024 untuk alokasi Bawaslu yang dilakukan di ruang Pringitan Pendapa Kabupaten Pati masih senilai Rp 7,5 miliar. Itu sesuai dengan penghitungan dan kesepakatan Pemkab dengan Bawaslu periode sebelumnya.

"Ada beberapa alasan yang menjadi

dasar kami untuk mengajukan penambahan, sehingga total anggaran yang kami butuhkan menjadi Rp 8,5 miliar. Itu sebagai konsekuensi adanya pekerjaan teknis terbaru, sehingga perlu pembaruan anggaran. Tetapi, detailnya belum bisa saya sampaikan saat ini," paparnya.

Optimalkan Kinerja

Supri memastikan, pengajuan penambahan anggaran Rp 1 miliar untuk mengoptimalkan kinerja Bawaslu pada Pilkada 2024. Jika tetap dipaksakan dengan dana hibah yang hanya Rp 7,5 miliar, maka akan ada pos anggaran di Bawaslu yang tidak tercover.

"Kalau ada yang tidak tercover, tentu akan ada konsekuensinya. Mudah-mudahan penambahan itu bisa dicairkan," tandasnya.

Pemkab dan Bawaslu tengah meminta petunjuk Kemendagri berkait

penambahan anggaran tersebut, mengingat dana Rp 1 miliar tidak dapat masuk dalam NPHD dan hanya dituangkan dalam berita acara.

Selanjutnya masih ada tahapan pembahasan di DPRD. Itu lantaran sumber dari penambahan dana diambilkan dari APBD Perubahan 2024.

Pj Bupati Pati, Henggar Budi Anggoro mengatakan, NPHD ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyelenggarakan Pilkada 2024. Menurutnya, penandatanganan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (H49-27)